



**PERBEDAAN KELAS SOSIAL DALAM PAKET MANJOLAG  
SUAGHANG:  
PRAKTEK BUDAYA ORANG OCU  
(Studi Antropologi Sosial Budaya)**

**Syafrizal**

**Dosen Kopertis Wilayah I**

**Dpk Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik UMSU**

**Email: [syafrizal@umsu.ac.id](mailto:syafrizal@umsu.ac.id)**

*Diterima: Maret 2021; Disetujui: Mei 2021; Dipublish: Juni 2021*

**Abstrak**

Tujuan penguraian artikel ini adalah untuk menjelaskan fenomena Manjolang Suaghang dalam praktek budaya orang Ocu. Praktek Manjolang Suaghang merupakan salah satu aspek budaya orang Ocu yang khas dan belum banyak dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Sebagai budaya khas dari masyarakat orang Ocu, praktek Manjolang Suaghang selain dilaksanakan secara bersamaan dalam satu paket kegiatan budaya, namun sebenarnya masing-masing memiliki kandungan makna yang berbeda. Manjolang memiliki substansi praktek budaya memberikan penghambaan atau penghormatan kepada keluarga pihak perempuan terutama kepada abang atau adik dari pihak ibu perempuan, yang secara adat adalah orang yang memiliki andil dan kuasa untuk memberikan Suaghang kepada laki-laki yang baru beberapa waktu sebagai orang baru di keluarga pihak perempuan yang disebut dengan istilah menantu. Manjolang dimaknakan sebagai proses penghambaan dan Suaghang dimaknai sebagai penyerahan atau pemberian sebagai akibat status baru seorang laki-laki yang masuk ke dalam keluarga perempuan sebagai suami atau menantu. Praktek budaya ini biasanya dilakukan selang beberapa hari setelah dilangsungkannya sebuah perkawinan, dan bukanlah satu proses yang menyatu dalam keseluruhan tahapan perkawinan dalam masyarakat orang Ocu, akan tetapi murni sebagai salah satu bentuk penghargaan yang sangat tinggi terhadap seorang laki-laki baru yang akan hidup bersama dalam keluarga pihak perempuan dengan status menantu. Dalam realitasnya praktek budaya ini tidak semua orang Ocu keluarga orang mampu untuk melakukannya, akan tetapi sangat dipengaruhi oleh perbedaan kelas sosial. Artikel ini merupakan hasil penelitian, menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam, kepada nara sumber terpilih. Adapun lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah Di Kenegarian Rumbio Lama, Kecamatan Kampar Propinsi Riau, dengan jangka waktu lebih kurang selama 7 (tujuh bulan), antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Juni 2017. Hasil penganalisaan terhadap data didapatkan bahwa praktek Manjolang Suaghang sebagai praktek budaya lokal (kearifan lokal) masyarakat orang Ocu, ternyata memiliki sisi-sisinya yang unik, yaitu sejak awal sudah tercium perbedaan kelas sosialnya dan tidak jarang akan bermetamorphosis menjadi bibit konflik dalam keluarga perempuan sekaligus penyebab retaknya suatu perkawinan.

**Kata kunci :** *Kelas Sosial, Manjolang Suaghang, Praktek Budaya*

***How to Cite:***

\*Corresponding author:

*E-mail:* [syafrizal@umsu.ac.id](mailto:syafrizal@umsu.ac.id)

ISSN 2085-482X (Print)

ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN

Praktek perkawinan di dalam kelompok masyarakat manapun, tidak terkecuali dalam kumpulan orang Ocu, secara harfiah akan memunculkan hak dan kewajiban baru bagi ke dua belah pihak. Demikian halnya praktek perkawinan masyarakat orang Ocu, selain memunculkan hak dan kewajiban baru sebagai suami istri sebagaimana perkawinan pada masyarakat pada umumnya, ternyata praktek perkawinan masyarakat orang Ocu memiliki sisi-sisi lain yang cukup menarik untuk selami secara mendalam, yaitu Suaghang. Sebagai salah satu bentuk kearifan lokal, Suaghang dapat dimaknai sebagai bentuk penyerahan atau pemberian (*bukan jual beli*) sebagai akibat status baru sebagai suami bagi istri atau menantu bagi keluarga besar istri. Uraian di atas, memiliki kesesuaian dengan apa yang dikemukakan oleh Prajitno Putro (2019), tentang apa itu kearifan lokal, yaitu gagasan setempat yang di dalamnya berisi pandangan hidup dan pengetahuan lokal yang mengandung kebijaksanaan, kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ternyata untuk memunculkan dan mewujudkan serta memelihara kearifan lokal itu tidak mudah, memerlukan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk menciptakannya, dan kemampuan itu dapat disebut sebagai anugerah sebagai anugerah sang Pencipta alam semesta dan seisinya. Oleh Anson Ferdiant Diem (2012), kearifan lokal adalah salah satu sifat yang dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Sifat inilah yang menyebabkan mereka dapat mencapai tingkat yang tertinggi di sisi Tuhan. Mereka diberi kemampuan untuk memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah.

Praktek budaya lokal ini biasanya dilakukan sesegera mungkin selang beberapa hari setelah dilangsungkannya sebuah perkawinan, bahkan berdasarkan informasi yang berkembang dari mulut ke mulut yang belum diketahui asal usulnya, bahwa Suaghang harus dilaksanakan sesegera

mungkin dan akan menjadi tabu atau tidak bermakna apa-apa apabila dilaksanakan lebih dari seminggu. Ketiadaan makna apa-apa atas keterlambatan jumlah bilangan hari pelaksanaan Suaghang tersebut, dapat dipersepsikan dalam beberapa aspek, yakni 1) legitimasi Suaghang dalam arti sesungguhnya akan hilang, 2) bagi laki-laki sebagai suami oleh istri, dan menantu oleh keluarga besar perempuan akan merasa malu untuk mengambil atau memanfaatkan benda-benda yang di Suaghangkan itu, 3) keluarga perempuan akan mendapatkan sanksi sosial dan akan tersimpan sebagai suatu kesalahan dalam masyarakat, 4) akan memberikan rasa malu kepada kaum adat, tokoh adat.

Secara umum pola perkawinan dalam praktek perkawinan masyarakat orang Ocu, lebih didominasi oleh perkawinan kultur mengikuti alur kebiasaan dengan memanfaatkan hubungan darah atau kekerabatan (*indogen*). Gambaran tentang bagaimana sebenarnya perkawinan alur kebiasaan dengan memanfaatkan hubungan darah atau kekerabatan (*indogen*), sebagaimana praktek perkawinan pada masyarakat di Minangkabau, yang membagi perkawinan itu dalam dua bentuk, antara lain: 1) perkawinan ideal disebut juga dengan perkawinan "*awak samo awak atau pulang ka bako*". Menurut alam pikiran orang Minangkabau perkawinan yang paling ideal ialah perkawinan antara keluarga dekat. seperti perkawinan antara anak kemenakan. Pulang ke Mamak artinya mengawini anak mamak, sedangkan Pulang ke Bako maksudnya adalah mengawini kemenakan Ayah. Tingkat perkawinan ideal berikutnya ialah perkawinan ambil mengambil. Artinya kakak beradik laki-laki dan perempuan A menikah secara bersilang dengan kakak beradik laki-laki dan perempuan B. Urutan selanjutnya ialah perkawinan orang sekorong sekampung. Senagari. seluhak. dan akhirnya sesama Minangkabau. Perkawinan dengan orang luar kurang disukai, meskipun tidak dilarang. Dengan kata lain. perkawinan ideal bagi masyarakat Minangkabau ialah perkawinan antara "*awak samo awak*", itu bukan menggambarkan bahwa mereka menganut sikap yang eksklusif. Pola

perkawinan "awak sarna awak" itu berlatar belakang sistem komunal dan kolektivisme yang dianutnya. 2) perkawinan pantang yaitu perkawinan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan oleh orang Minangkabau, apabila tetap dilakukan akan mendapatkan sanksi hukuman. Di samping itu ditemui pula semacam perkawinan sumbang, yang tidak ada larangan dan pantangannya, akan tetapi lebih baik tidak dilakukan. Perkawinan yang dilarang ialah perkawinan yang terlarang menurut hukum perkawinan yang telah umum seperti mengawini ibu, ayah, anak saudara seibu dan seapak, saudara ibu dan bapak, mamak, adik dan kakak, mertua dan menantu, anak tiri dan ibu atau bapak tiri, saudara kandung istri atau suami, dan anak saudara laki-laki ayah.

Perkawinan pantang ialah perkawinan yang akan merusakkan sistem adat mereka, yaitu perkawinan orang yang setali damh menurut stelsel matrilineal, sekaum, dan juga sesuku meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman. Kemudian Anismar (2018), Minangkabau sering lebih dikenal sebagai bentuk kebudayaan dari pada sebagai bentuk negara yang pernah ada dalam sejarah. Hal itu mungkin karena dalam catatan sejarah yang dapat dijumpai hanyalah hal pergantian nama kerajaan yang menguasai wilayah itu. Tidak ada suatu catatan yang dapat memberi petunjuk tentang sistem pemerintahan yang demokratis dengan masyarakatnya yang berstelsel matrilineal serta tidak ada catatan sejarah kelahiran sistem matrilineal ini sebagaimana yang dikenal orang seperti sekarang. Minang atau Minangkabau adalah kelompok etnis Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Wilayah penganut kebudayaannya meliputi Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, bagian selatan Sumatera Utara, Barat Daya Aceh, dan juga Negeri Sembilan di Malaysia. Dalam percakapan awam, orang Minang seringkali disamakan sebagai orang Padang, merujuk kepada nama ibukota propinsi Sumatera Barat yaitu kota Padang.

Minyimak bagaimana khasnya praktek perkawinan masyarakat orang Minangkabau

di atas, pada azasnya terdapat aspek-aspek kesamaan dengan praktek perkawinan pada masyarakat orang Ocu, meskipun salah aspek pokok dalam masyarakat orang Ocu yakni Suaghang tidak terdapat dalam praktek masyarakat Minangkabau. Mengapa Suaghang menjadi salah aspek penting dalam praktek perkawinan masyarakat orang Ocu, karena Suaghang selain memberikan kenyamanan bagi pihak laki-laki dengan status menantu, walaupun sejak pemberian atau penyerahan itu dilakukan kepada seorang laki-laki dengan status menentu, sejak itu pulalah akumulasi Suaghang menjadi bibit konflik keluarga pihak istri yang tidak jarang berimbas kepada retaknya suatu perkawinan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang masalah bahwa Suaghang merupakan salah satu aspek budaya orang Ocu yang khas, sehingga budaya lokal ini belum dipahami atau dimengerti oleh banyak pihak, baik masyarakat pemilik budaya itu sendiri masyarakat orang Ocu terutama para generasi mudanya akibat berbagai kemajuan zaman, apalagi masyarakat umumnya. Untuk menjelaskan fenomena ini, secara berurutan akan diuraikan beberapa aspek teoritis, berikut ini:

#### 1. Perkawinan Sebagai Prasyarat Manjolang Suaghang

Fenomena Suaghang memiliki keterkaitan dengan perkawinan, tanpa didahului oleh suatu perkawinan tentunya praktek Manjolang Suaghang tidak akan pernah ada. Melihat begitu pentingnya perkawinan sebagai proses melaksanakan Manjolang Suaghang, berikut dikemukakan beberapa pengertian perkawinan. Menurut Ma'ruf (2006), dalam agama Islam perkawinan adalah salah satu ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Oleh Windari Subangkit (2020), menikah merupakan prosesi sakral yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar menjadi satu. Selain menentukan tempat resepsi serta jumlah undangan, kamu juga perlu memikirkan apakah pestamu ini akan digelar dengan menggunakan adat atau tidak.

Apalagi jika keluargamu atau pasanganmu memegang teguh adat istiadat dari keturunan leluhur, tentunya kamu tidak bisa sembarangan menggelar pernikahan yang biasa-biasa saja. Menilik tujuannya, pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Selanjutnya, Subekti (1982), perkawinan secara konseptual dapat ditinjau dari berbagai perspektif, bahwa setiap perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak yang harus diindahkan. Perkawinan oleh Undang-undang (Nomor 1 Tahun 1974), dipandang sebagai suatu perkumpulan (*echtvereniging*), suami mengurus kekayaan mereka bersama disamping berhak mengurus kekayaan pihak istri, menentukan tempat tinggal bersama, termasuk berbagai hal lainnya. Kemudian, Herawati (2019), perkawinan adalah ikatan lahir seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian Suparyanto (2012), hakekat perkawinan yaitu suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan wanita yang diakui secara sah oleh masyarakat, hukum maupun agama dan mengandung seperangkat hak dan kewajiban suami istri dalam peranan baru yang dijalani, serta bertujuan untuk membentuk keluarga. Oleh Yumar (2006), suatu perkawinan memiliki aspek-aspek yang tidak terpisahkan, di antaranya:

1) Tujuan Perkawinan, yakni untuk melestarikan keturunan, terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, menentramkan hati dalam rumah tangga dengan ikatan kasih sayang, membersihkan hati dari sifat-sifat duniawi, melatih dan memerangi hawa nafsu dengan menjalankan hak dan kewajiban berumah tangga.

2) Usia Dalam Perkawinan, oleh Mathis (2010), salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap keputusan untuk menikah pada usia muda adalah tanggung jawab. Meskipun demikian, faktor eksternal

juga memiliki pengaruh besar. Anda mungkin segera memutuskan menikah ketika anda semester tiga karena anda melihat teman anda yang sudah menikah tampak lebih bahagia, secara psikis lebih tenang dan lebih bersemangat hidupnya. Akibatnya anda terdorong untuk segera menikah dengan harapan dapat menemui pernikahan yang sama, yakni pernikahan yang membuat hidup lebih bersemangat, padahal boleh jadi, anda belum betul-betul siap untuk menikah dibanding dengan teman anda, meskipun usia anda lebih tua satu tahun. Diane E. Papilla dan Sally Wendkos Olds mengemukakan, usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19-25 tahun sedangkan bagi laki-laki usia 20-25 tahun diharapkan sudah menikah. Ini adalah usia terbaik untuk menikah, baik untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk mengasuh anak pertama. Akan tetapi Hoffman dan kawan-kawan menunjukkan bahwa saat yang tepat untuk menikah juga dipengaruhi oleh dukungan sosial dan budaya, termasuk budaya keluarga. Budaya yang memandang pernikahan dini sebagai keputusan yang baik, akan cenderung menjadikan para pemuda lebih cepat mengalami kesiapan menikah.

3) Persiapan Perkawinan, oleh Mathis (2010), meliputi: i) kesehatan (fisik dan non fisik), termasuk psikososial dan spiritual. Aspek fisik yakni terkait usia antara 20 sehingga 25 tahun untuk perempuan, dan 25 sehingga 30 tahun untuk laki-laki. Kesehatan fisik memprioritaskan masalah penyakit menular dan lainnya, oleh karenanya dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara serius, serta melakukan konsultan pranikah agar perkawinan benar-benar baik untuk kedua belah pihak, ii) aspek mental, yang meliputi kepribadian, pendidikan dan tingkat kecerdasan, psikososial atau spiritual (agama, latar belakang sosial, latar belakang budaya, pergaulan, pekerjaan) yang layak.

4) Dampak Perkawinan, menurut Mathis (2010), dampak perkawinan yakni: i) dampak terhadap suami istri, terutama pada

perkawinan usia muda akibat ketidakmatangan fisik maupun mental, yang lebih cenderung mengedepan sikap egoisme atau ingin menang sendiri, ii) dampak terhadap anak-anak yang diindikasikan akan kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang yang maksimal, ii) dampak terhadap masing-masing keluarga, bila suatu perkawinan yang dijalankan oleh anak mereka maka keluarga akan ikut merasakan bahagia, namun apabila berlaku sebaliknya sudah tentu akan berimbas kepada keluarga masing-masing suami dan istri.

Seperti halnya praktek perkawinan masyarakat orang Minangkabau, setiap perkawinan memunculkan hak dan kewajiban serta dampak-dampaknya terhadap pasangan suami dan istri, Akan demikian pula halnya dengan praktek perkawinan masyarakat orang Ocu, selain berdampak kepada ketiga aspek yang dikemukakan di atas, praktek perkawinan masyarakat orang Ocu memunculkan hak dan kewajiban khusus bagi seorang laki-laki dengan status sebagai suami atau menantu bagi keluarga besar pihak perempuan. Dalam konteks seperti ini, Manjolang Suaghang menjadi suatu yang unik karena hanya memunculkan hak dan kewajiban kepada seorang laki-laki dengan status suami bagi anak perempuan pihak keluarga perempuan, dan tidak berlaku bagi seorang istri pada keluarga pihak laki-laki meski dengan status yang sama sebagai menantu.

## 2. Manjolang Suaghang Sebagai Kearifan Lokal

Disamping sebagai suatu budaya lokal yang unik, ternyata Manjolang Suaghang tumbuh dan berkembang serta terpelihara secara turun temurun, bahkan telah diwarisi kepada anak cucu. Dengan kedudukan seperti itu, Manjolang Suaghang dapat kategorikan sebagai wujud budaya lokal atau kearifan lokal masyarakat orang Ocu.

Selanjutnya, untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam berkaitan dengan kearifan lokal, berikutakan dikemukakan beberapa pengertiannya

yakni: 1) S. Swarsi Geriya, kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama, bahkan melembaga. 2) Phongphit dan Nantasuwon, kearifan lokal sebagai pengetahuan yang berdasarkan pengalaman masyarakat turun-temurun antargenerasi. Pengetahuan ini menjadi aturan bagi kegiatan sehari-hari masyarakat ketika berhubungan dengan keluarga, tetangga, masyarakat lain dan lingkungan sekitar, 3) Ketut Gobyah, kearifan lokal (local genius) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. 4) Quaritch Wales, local genius atau kearifan lokal berarti kemampuan budaya setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan, 5) Paulo Freire, kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu konkret dengan apa yang mereka hadapi. Hal ini sebagaimana Paulo Freire, seorang filsuf pendidikan dalam bukunya Cultural Action for Freedom (1970), menyebutkan dengan dihadapkannya pada problem dan situasi konkrit yang dihadapi, peserta didik akan semakin tertantang untuk menanggapi secara kritis. Oleh karena itu di perlukan adanya integrasi ilmu pengetahuan dengan kearifan lokal.

Dari sejumlah konsep kearifan lokal yang diuraikan di atas, pada dasarnya memiliki aspek pokok yang sama bahwa kearifan lokal adalah muncul tumbuh dan

berkembang dari nilai-nilai yang dianut oleh seseorang atau kelompok, yang kemudian dinilai memberikan kebaikan terhadap kehidupan kelompok, atau memberikan suasana harmonis ketika behubungan dengan kelompok lain, dipelihara secara bersama bahkan diwariskan kepada anak cucu sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungannya. Hal ini sangat penting karena erat kaitannya dengan fungsi kearifan lokal itu sendiri, 1) untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, 2) untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep kanda pat rate, 3) untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pada upacara saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada pura Panji, 4) sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan, 5) bermakna sosial misalnya upacara integrasi komunal/kerabat, 6) bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian, 7) bermakna etika dan moral, yang terwujud dalam upacara Ngaben dan penyucian roh leluhur, 8) bermakna politik, misalnya upacara ngangkuk merana dan kekuasaan patron client.

### 3. Manjolang Suaghang : Legitimasi dan Konflik

Penguraian terdahulu telah diungkapkan bahwa Manjolang Suaghang sebagai praktek budaya lokal (kearifan lokal) masyarakat orang Ocu, ternyata memiliki sisi-sisinya yang unik, 1) bukan saja dalam aspek penyerahan atau pemberian sebagai prasyarat untuk memperoleh kenyamanan bagi pihak laki-laki dengan status menantu sebagai wujud legitimasi, 2) namun sejak itu pulalah praktek Suaghang menjadi bibit atau potensi konflik dalam keluarga perempuan sekaligus penyebab retaknya suatu perkawinan, sebagai wujud konflik. Untuk mendapatkan penjelasan lebih mendalam mengenai aspek-aspek tersebut, akan dijelaskan berikut ini.

#### 3.1 Legitimasi.

Dalam konteks hukum, oleh Parta

lbeng, legitimasi adalah sebuah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan, namun dapat juga diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan serta kebijakan yang diambil seorang pemimpin. Legitimasi dalam hal hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin lebih ditentukan adalah keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Namun secara tradisional legitimasi dapat dimaknakan seberapa jauh masyarakat mau menerima sebuah kewenangan, keputusan ataupun kebijaksanaan yang diambil pemimpin dalam ruang lingkup tradisional, seperti misalnya dalam kehidupan keraton yang masyarakatnya terikat akan kewenangan yang dipegang oleh pimpinan mereka dan juga karena hal itu mampu menimbulkan gejolak dalam nurani mereka bahwa mereka yaitu bawahan yang selalu menjadi alas dari pemimpinnya.

Selain pandangan dengan konteks tertentu di atas, legitimasi dalam makna yang lebih luas dapat juga diartikan sebagai tindakan membolehkan, membenarkan, memberikan kepercayaan kepada sesuatu perbuatan atau tindakan seseorang. Pernyataan di atas memiliki kesesuaian dengan pandangan yang dikemukakan oleh Lerner, Daniel (1958), kemunduran masyarakat tradisional memang disebabkan oleh banyak aspek yang mempengaruhinya, namun yang dianggap paling penting adalah kehilangan legitimasi masyarakat terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai penegak, pemerhati, pemelihara budaya tertentu suatu masyarakat. Dalam hal ini Manjolang Suaghang sebagai legitimasi lebih dimaknakan sebagai suatu pemberian kepercayaan di dalam menggunakan, memanfaatkan pemberian atau penyerahan sesuatu kepada pihak lelaki dengan status sebagai suami, setelah melaksanakan perkawinan dengan keluarga perempuan.

Adapun pihak yang dianggap sebagai pemberi legitimasi adalah pengetua adat

diinternal masyarakat orang Ocu. Legitimasi yang dimaksud dalam adat budaya lokal (kearifan lokal) masyarakat orang Ocu terletak pada 2 (dua) aspek pokok, yakni menggunakan, dan memelihara, serta mengambil hasil dari sesuatu yang di Suaghangkan kepadanya sebagai menantu tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada siapapun. Artinya dengan tidak perlu untuk memperoleh keizinan untuk mengambil, menggunakan, memelihara suatu yang telah di Suaghangkan tersebut, dapat diartikan sebagai wujud legitimasi bagi seorang laki-laki dengan status barunya sebagai suami dikeluarga pihak perempuan. Dengan demikian proses perkawinan dalam masyarakat orang Ocu tidak hanya sebatas pernikahan semata-mata, namun terdapat ruang dan fasilitas oleh budaya lokal (kearifan lokal) kepada seorang laki-laki sebagai menantu untuk merasakan kenyamanan, misalnya seorang laki-laki dengan status menantu baru pulang dari bepergian, lalu merasa haus, ternyata dengan adanya Suaghang ianya dengan leluasa untuk mengambil, memakai, memanfaatkan hasil tanaman untuk melepas dahaga tanpa adanya rasa sungkan, karena adat telah membolehkan dan memfasilitasi hal tersebut.

Kemudian, oleh Syafrizal (2019), dalam pemahaman masyarakat orang Ocu, legitimasi disama artikan dengan istilah "osa atau labulio" dengan makna yang sama dengan keadaan di atas. Istilah osa atau labulio mengandung arti telah membebaskan pihak lelaki sebagai menantu untuk memanfaatkan, menggunakan seluruh hal yang di Suaghangkan kepadanya tanpa ada memberikan sedikitpun resistensi adat kepadanya. Namun demikian terdapat pula pembatasan di dalam menggunakan atau memanfatkannya sesuatu hasil Suaghang, yaitu tidak boleh dijual, diwariskan kepada keluarga pihak lelaki, bahkan dijadikan jaminan/boroh dalam perjanjian jual beli.

### 3.2 Potensi Konflik

Sebagaimana yang dikemukakan pada bagian pendahuluan, bahwa perkawinan akan memunculkan hal-hal baru bagi kedua-dua orang yang berkawin, bahkan seluruh keluarga yang terkait dengan perkawinan tersebut. Munculnya hak dan kewajiban baru yang harus ditaati secara bersama-sama oleh dua orang yang berkawin ataupun seluruh keluarga besar yang berkawin, adalah salah satu konsekwensi logis yang mesti dipahami secara mendalam agar terhindar dari salah langkah dalam bertindak. Kewaspadaan dalam berperilaku atau bertindak tersebut, diharapkan akan menjauhkan berbagai potensi konflik dalam keluarga besar kedua-dua keluarga yang berkawin. Namun seberapa besar hasrat ataupun keinginan untuk menjauhkan diri dari konflik tersebut, justru potensi tersebut tidak akan dapat dihindari, karena sesungguhnya bibit konflik itu sudah bersemayam di dalam Mnjolang Suaghang itu sendiri.

Sebagaimana yang telah ditegaskan bahwa Manjolang Suaghang sebagai praktek budaya lokal (kearifan lokal) masyarakat orang Ocu, ternyata memiliki sisi-sisinya yang unik, yakni bukan saja dalam aspek penyerahan atau pemberian sebagai prasyarat untuk memperoleh kenyamanan bagi pihak laki-laki dengan status menantu, namun sejak itu pulalah praktek Manjolang Suaghang menjadi bibit konflik dalam keluarga perempuan sekaligus penyebab retaknya suatu perkawinan. Biasanya konflik ini muncul dalam wujud konflik waris, dan tidak jarang yang menjadi objeknya adalah lahan yang telah di Suaghangkan sejak lama, yang kemudian dipermasalahkan oleh saudara-saudara istri, bahkan anak-anak dari saudara istri, bahkan ikut diintervensi oleh kaum adat tertentu secara personal. Oleh Syafrizal (2019), sesungguhnya budaya lokal (kearifan lokal) merupakan akumulasi nilai yang dianut bersama sejak lama oleh suatu kelompok masyarakat dengan tujuan utapanya memberikan kenyamanan, keharmonisan hubungan antar anggota kelompok sendiri,

maupun keluar anggota kelompok. Namun adakalanya budaya lokal (kearifan lokal) tertentu, pada situasi dan kondisi tertentu, serta pada generasi tertentu akan mempersoalkan keberadaan budaya lokal tersebut. Keadaan seperti ini diperkirakan akan dapat terjadi pada semua budaya lokal (kearifan lokal) tanpa terkecuali, meskipun secara umum semua budaya lokal (kearifan lokal) memiliki tujuan sangat baik. Oleh Eka Evtasari (2020), setiap budaya lokal (kearifan lokal) ingin memastikan masyarakat pemilikinya merasakan kebaikan-kebaikan, antara lain: 1) untuk mengembangkan sumber daya manusia, contohnya dalam konteks upacara siklus hidup, serta dalam sebuah konsep tingkat ganda, 2) berfungsi sebagai keyakinan, saran, pantangan, dan sastra, melindungi dari sebuah proses sumber daya alam, melayani pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan, seperti upacara saraswati, iman dan ibadah di kuil panji, 3) memiliki makna yakni moral dan etis, yang memmanifestasikan dirinya dalam upacara ngaben dan pemurnian roh leluhur, 4) mempunyai sebuah makna sosial contohnya ialah dalam upacara integrasi relatif atau komunal, 5) penting secara sosial, yakni dalam upacara daur ulang pertanian, 6) memiliki sebuah makna politik, contohnya upacara mangkuk mendekam dan kekuatan pelanggan.

#### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang memfokuskan pada penelaahan terhadap berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Berbagai fenomena sosial yang umum tersebut kemudian diamati, dipertanyakan sehingga memunculkan rasa ingin tahu tentang apa sebenarnya yang terjadi, dan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut, maka dilakukan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan lebih kurang 6 (enam bulan) dimulai pada bulan Februari

sampai dengan bulan Juli 2018, dibagi dalam beberapa tahapan, yakni, tahapan persiapan, lebih dalam masa 25 hari, dengan agenda seperti persiapan kajian perpustakaan berkaitan dengan data demografi, dokumentasi yang bersinggungan dengan institusi pemerintah pada tingkat Kenegarian Rumbio Lama, Kecamatan Kampar Propinsi Riau, tahapan pelaksanaan, dalam bentuk kegiatan pengumpulan data dengan melakukan interview mendalam kepada informan terpilih dengan memakan waktu lebih kurang 120 hari kerja, termasuk melakukan interview ulang terhadap informan bila dianggap perlu, tahapan penganalisaan data, yang dibarengi dengan kegiatan penulisan laporan penelitian sampai selesai. dengan Penelitian ini dilaksanakan Di Kenegarian Rumbio Lama, Kecamatan Kampar Propinsi Riau, dengan jumlah demografi 25.129 jiwa. Oleh karena demografinya bersifat homogeny (masyarakat orang Ocu secara keseluruhan) memberi peluang kepada peneliti untuk memilih informan secara langsung dengan mengedepankan pertimbangan kelayakan, kepakaran, ketokohan, dan kewibawaan, serta senioritas/prioritas. Informan penelitian sebanyak 5 orang, yang berasal 4 (empat) kesukuan yang ada di daerah ini, yakni suku Domo, suku kampai, suku putopang, suku piliang, ditambah dengan 1 orang sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Spredley (1977), walaupun setiap orang dapat menjadi informan, namun tidak setiap orang dapat menjadi informan yang baik. Penentuan dan kecermatan terhadap informan akan menentukan kualitas proses interview yang akan dilaksanakan nantinya di lapangan. Kegiatan pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian, dimana penelitian ini menggunakan metode interaktif yang meliputi interview secara mendalam, termasuk pula observasi, sedangkan non interaktif sebagai sumber data tambahan seperti catatan serta dokumen yang ada, yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Setelah memperoleh data yang lengkap dari kegiatan interview mendalam dengan informan, tentang aspek-aspek yang menjadi kategori penelitian ini, selanjutnya dilakukan proses penyajian data secara keseluruhan. Penyajian data dari ke lima informan terpilih diungkapkan dengan menggunakan bahasa masyarakat orang Ocu (bahasa Ocu), kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berikut ini:

1.1. Penyajian Data Perihal Manjolang Suaghang: Praktek Budaya Orang Ocu, H. Yahya, tokoh adat dari suku Domo, Pekerjaan Dagang dan Pemborong Bangunan, mengemukakan:

waiiyotiodunaang, itutionan kodudu tondoghangocu. Laiciekleyie badondong kodukodudunang. Suaghangge congkuoghi ghangocu laadojak doluleunyang ndoniniokledo launyanglole. Suagangge sabonaundak saketekancakde mampakuek umatanggo. Nhgintinyie mombai kopicayoan kekghangbawu kaumaghangtino, ntaawi tangbakojo, ntaponek tangbajalanjawuo ndosogansoganle ncaibua oponanado dikghongde condoawi ambiokbua kambiu. Sabotue mbailalu ghangsumondo maambiok otoghangkaluarga tinotopilabulio nampakpun dekghang ndolemanjadi pakagho dimuikoadek kabiasoan ghangkompungkole. Topinyie ndososodo ghangbakawinocu nanmambuek pakaghoikogodo nancodakcodak juolanan mambueknyo. Dekapoyie kolondaklo manawuodo apokan dibaiekgghang jantan bawudu. Kolondo bakalodakde kandibopon, tutiemoko tuaadekkogo ndodibuek deksosodo ghangbanjaugede. Kotumambuek suaghangge dicopekkan nanelok, agak duatigoaghi salopebagolek buekle janloe lalamode, lasapokan olunjuoleyie landoadogunole topiko dipondangadatgua. Dicopekkanlobio ancak dimotoghangbanjau tondoolek nanbabuekdu barosio. Laiciek nantajadi pakagho bawutontang suaghangge topikinikobau condoikoko doolundaknawuode, laadolo baubazomange, topiyotioyo baubawakotu baubale pamohamankek adekkabiasoan banjauge, apotu? Uponyo pakaghsuaghangge lamanjadi pakgho adiokbaadiok diumatanggo ghangocuge tamasuok pakagho koghongnandipona disuaghangkan

dolumaso anaktino dikowinkan bulio puluotahunlalamo. Topinan mampakaghokandu doolu pajiele kinigolagodang, mancubo mampatonyokan khohgongdu, la babanta adiobaghadio. Dekapodu tajadiyie, adodu duonyonyodeyen, nanpatamo, suaghangge ndakloadode wakotumbai dooludu mambaibatede loweje, tutiekinigo gaalaparolulo mambaibate biamdak basilolanjiede, cubolapikiukandu loweje ndaklai babate uhangla mangaluyak kini adiokbagadiok lamalampuoma kan dibopon koghong salowetujenyie, nankaduoyie, laijuo disobakkan dekpaghangi simanontudu lajole kotu mambaikan suaghangge labasobukkan ndabuliodijual ditukautangankan topi aponantajadi labanyaklo nanbalaku dekula puangai manontu ndotau dighide inyomanontu mambuak pakagholo kekuma mintuo tutienan manjadibauba kafaedaancak congkuoghiadek ghangbanjauge, lakan condo apolole isuokge. Kan yie bondokoge bakolekolelonaang ndak salolan jod, kolondak codakde jandibuekmola, cacawikgok dekdu.

Artinya,

Perihal ini memang menyangkut hal prinsip tentang budaya lokal (kearifan lokal) masyarakat orang Ocu. Selain hal ini terdapat satu lagi budaya asli masyarakat orang Ocu yaitu nyanyian khas yang dianggap terlarang untuk dinyanyikan disembarang tempat, waktu dan ruang. Kebiasaan masyarakat orang Ocu ini telah ada dalam praktek nenek moyang, dengan tujuannya yang sangat mulia terutama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Pada prinsipnya budaya lokal (kearifan lokal) memberikan penghambaan, penghargaan yang sangat besar kepada seorang menantu untuk lebih terhormat dan tidak merasa asing di rumah mertua (pihak perempuan). Pemberian lahan tertentu yang di dalamnya berdiri bermacam-macam tanaman tahunan (kelapa, nangka, papaya dan lainnya) dapat dinikmati, diambil hasilnya untuk sekedar melepas rasa haus entah dari pulang kerja, atau pulang dari mana-mana kepergian, dengan penuh rasa percaya diri untuk mengambil buah-buahan yang ada di dalam lahan tanah yang diberikan kepadanya dalam batas-batas ketentuan adat.

Budaya lokal (kearifan lokal) ini merupakan

bentuk majlis khusus yang dilaksanakan selang beberapa hari sesudah dilaksanakan pernikahan, yang dilaksanakan oleh pihak perempuan saja (pihak istri) kepada seorang laki-laki dengan status suami atau menantu bagi seluruh keluarga perempuan. Kegiatan ini tidak baik dilaksanakan melewati waktu yang lama atau sampai batas waktu seminggu, dana apabila melewati waktu tersebut majlis ini akan dianggap tidak akan memberikan makna apa-apa dalam pandangan masyarakat orang Ocu. Kegiatan memberikan sesuatu kepada laki-laki baru dengan status suami ini memberikan makna yang sangat dalam, yaitu sebagai pertanda bahwa perkawinan yang dilaksanakan tersebut bersih, murni dan bermartabat.

Namun segala sesuatu akan mengalami perubahan termasuk budaya lokal masyarakat orang Ocu ini. Dalam kenyataan budaya masyarakat orang Ocu telah menjelma menjadi masalah keluarga antara adik beradik terutama dalam pihak perempuan. Adik beradik mulai mempertanyakan perihal lahan yang diberikan kepada laki-laki sebagai suami saudara perempuannya sewaktu perkawinan puluhan tahun lalu, kini mulai dipersoalkan oleh anggota keluarga lainnya. Menurut pandangan infoman ini, hal ini terjadi disebabkan 2 (dua) sebab, antara lain : 1) bahwa sewaktu memberikan sesuatu (lahan yang biasanya tidak berjauhan dengan rumah induk) tidak menetapkan batas waktu yang dapat dipergunakan oleh seorang laki-laki dengan status suami atau menantu bagi keluarga besar perempuan.

Boleh jadi sewaktu pernikahan kakak wanita bagi adik laki-laki dalam keluarga perempuan masih kecil, akan tetapi ketika sudah dewasa hal ini mulai dipertanyakan yang tidak jarang akan menjadi cikal bakal konflik warisan dengan ditambah oleh ketika kedua orang tua mereka sudah tiada, 2) disebabkan oleh kelalaian atau ketidakbaikan seorang laki-laki sebagai menantu yang melanggar kesepakatan atau peraturan adat yang tidak membolehkan lahan yang diberikan kepadanya sewaktu perkawinan dulu untuk dijual. Akan tetapi

dalam kenyataannya itu dilakukan oleh menantu, tentu akan mendapatkan reaksi dari pihak keluarga besar perempuan. Adanya permasalahan seperti ini, entah bagaimanlah budaya lokal (kearifan lokal) dimasa yang akan datang. Namun tradisi ini amat sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang (kelas sosial ekonomi), bila tidak mampu ya tidak memberikan dampak apa-apa terhadap sebuah perkawinan, dan tentunya apa yang dibincangkan di atad tidak terjadi.

1.2. Penyajian Data Perihal Manjolang Suaghang:Praktek Budaya Orang Ocu, Baharuddin, tokoh adat dari suku Putopang, Pekerjaan Wiraswasta, mengemukakan :

Suaaghangge ancaktie koloughangocuge manjolangk sosuijo agamoislamge. Ikogeyie agamosabonawge cubolacai ndoadonan salagode. Ghangjantan bakawinjoghangtino tudek laibadaki ghangtinodu baidekkhoghong tuoksijantange ntaawitangkojo, tangjalanjalangai lasonangjiele maambiok buabuakiyambiumudodu, tutiogunide, tengokpun dekughang ndoinyo soganle labasuoghangkanma. Kojokogeyie dicopenla duaaghi salosaioleh buekladu janlamo ndakadole ngunodu mbuekmbuekugijeolale. Topilata dongujuoyie deksuaghangge lamanjadi babantalo adiokbaghadiok. Laadopakagho suaghangge panyobab babantabanta deapodu, nyonyodeyen disobabkandek ndakmangaroti malotan suaghangge sosuainandi buekdek ghangtuotuo ghangocuge doolu. Suaghangge pabuatan arifjokajodiokkan niniokninokwak dolu untuok mampatimbangan ghaso koktagamang minontu diuma bini, ambiokambiokkijie lasobuik lodekkaluarga ghangtino ndakbaadatde. Tutiobabuekkan suaghangge, samemangyie ndolobulio dijualde, kodijuallo dekmanontulodu labansai patuiknyo dikoton dekghangbanjauge ndobaadatde. Topisa lataghaso alabanyak baubabondoge, kandibopon ughangsamakin ghamai tanahsadetujuonyie, ughanga samakincodioklodu.

Artinya,

Sebenarnya budaya lokal (kearifan lokal) masyarakat orang Ocu ini sangatlah baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Coba kita lihat seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dan pihak perempuan menyerahkan sebidang lahan kepada pihak laki-laki sebagai menantunya dalam rangka meniadakan

perasaan kaku akibat menjadi orang baru di keluarga perempuan, atau mendahului kemungkinan seorang menantu merasa haus dari pulang bekerja dan ingin minum kelapa muda, maka dengan adanya penyerahan lahan kepadanya tentu akan memudahkan seorang menantu untuk memperolehnya tanpa dianggap melanggar adat atau terlalu lancang tanpa mendapatkan restu dari pihak keluarga perempuan.

Suaghang hendaknya diberikan sesegera mungkin setelah proses perkawinan selesai, jangan sampai lewat waktu lama, karena kalau lama hal ini akan dianggap tidak memiliki legitimasi adat sehingga akan sisa-sia. Suaghang ini belakangan ini memang sudah menjadi satu isu perkelahian dalam keluarga, terutama pada keluarga perempuan. Perbantahan adik beradik dengan motif waris, termasuk lahan yang pernah dijadikan Suaghang. Sebenarnya hal ini terjadi akibat ketidakmengertian masing-masing pihak yang bersengketa, terutama pihak menantu yang secara adat dan budaya lokal (kearifan lokal) tidak boleh menjual lahan yang diserahkan kepadanya semasa perkawinan dahulu dengan apapun alasan.

Ternyata larangan itu tidak diindahkan dan dengan alasan-alasan tertentu, mungkin terjadi persekongkolan dengan pihak istri, maka hal yang dilarang tersebut dilakukan. Menurut informan tentu sudah banyak faktor yang membuat perilaku anggota keluarga dan pihak menantu sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi saat sekarang ini, manusia semakin banyak tanah/lahan tidak pernah bertambah. Memang kita akui bahwa praktek Manjolang Suaghang ini penuh dengan nuansa perbedaan kelas sosial.

Nampak-nampaknya praktek sejak lama kebanyakan hanya terpraktekkan oleh anggota masyarakat atau keluarga yang dianggap memiliki kemampuan dan kepemilikan harta benda. Namun saya berkeyakinan semua orang yang merasa sebagai masyarakat orang Ocu sejak awal ketika anaknya masih kecil sudah berandai-andai suatu hari nanti akan melakukan tradisi manjolang Suaghang ini.

1.3. Penyajian Data Perihal Manjolang Suaghang: Praktek Budaya Orang Ocu, Sukiman, tokoh adat dari suku Piliang, Pekerjaan Wiraswasta, mengemukakan :

Suaghangge ndocondo komuale  
ghangocuge laiduik podozoman labauba.  
Nompaknyonyie lakan ditinggen dekpapajiegole.  
Topindaksaketek eloknyode budayokonaang.  
Deyenkomuage ponajuo dapeksuaghangge  
ndesonagso balioktang jalanawi ambiokjo  
buahbotiokdu, ambiokjo buahkambiudu.  
Sabonawnyie suaghang mailangkan ghasosogan  
ghasotakuik ghangjantan bawudiuma ghangtino,  
kanndaksaketek codiokghanag tuotuowak  
doludunyie, lapakighode aponankan tajadi  
kologhang jantanbawu diuma ghangtino kan  
lomuladunyie kan sogansogandu, tutie  
ladipikiukan dekghangtuotuoocuge. Olunnyatole  
latapikiudekdu, topikinige bondokoge lamanjadi  
pabantahan antagho adiobaadiok, tukanjoman  
labauba lajawuo ndocondonan komuajuole.  
Podohe suaghangge sasudakawin  
papekdiabikan kek ghangjantange topi kingie  
ghangjantan baulalo herandeyen duniokinige.  
Topiapapun nantajadi suaghangge laibabuekjuo  
dekghangocu kingie, memang kaluarganan codak  
laibadaki itunyie kanmambuek suaghangge,  
jamankino ditambale kolominantudu ditengoklai  
manjonnjikan kojonyo, laikanmalaghek iduiknyo  
kanmambo anakcucu keknansonang.

Artinya,

Seperti telah ada isyarat bahwa masyarakat orang Ocu ini telah hidup pada zaman yang sudah berubah, boleh jadi budaya lokal (kearifan lokal) ini mulai akan ditinggalkan, meskipun kini tidak diharapkan. Sesungguhnya budaya lokal ini amat sangat faedahnya bagi seorang laki-laki dan perempuan yang memulai hidup berumah tangga. Saya (informan) adalah seorang laki-laki dengan status menantu yang pernah mendapatkan hal ini, alangkah senangnya, apabila saya (informan) pulang kerja, pulang dari perjalanan jauh saya (informan) tinggal ambil buah-buahan (papaya, kelapa muda) yang ada dilahan yang diberikan kepada saya sewaktu perkawinan dahulu. Kebaikan manjolang Suaghang itu adalah memberikan jalan keluar terhadap sesuatu yang belum terjadi kepada setiap laki-laki yang akan melakukan perkawinan, yang dipastikan akan mengalami rasa kaku, segan dengan keadaan baru di rumah mertua. Budaya lokal ini telah

mempersiapkan agar menantu di rumah mertua tidak kaku dan segan, makanya setelah perkawinan cepat-cepat diberikan kepercayaan untuk mengambil apa-apa yang ada dilahan pemberian mertua tersebut. Namun perkembangan saat ini telah memunculkan suasana baru, dimana penyerahan lahan tersebut telah dijadikan bahan persengketaan, perebutan hak waris oleh anak cucu, terutama pada keluarga pihak perempuan. Namun demikian, diseluruh daerah nampaknya masih mempraktekkan tradisi Manjolang Suaghang ini masih tetap dipraktekkan masyarakat orang Ocu, meskipun hanya dilaksanakan oleh anggota masyarakat orang Ocu yang memiliki kemampuan (kelas sosial ekonomi yang mumpuni), atau melihat keadaan pihak menantu dari sisi prospek kehidupan yang akan menyenangkan anak cucu mereka.

#### 1.4. Penyajian Data Perihal Manjolang Suaghang: Praktek Budaya Orang Ocu, Munir, tokoh adat dari suku Kampai Pekerjaan Wiraswasta, mengemukakan :

boponle itulonantajadima. Topi suaghangge olunbauba saketekjuole Podo masyarakat ghangocu kampilanyie towijuobabueknyie. Suaghangge kanancaktie untuokghangjantan kolonakbabini, topikolo babini soghangnyie. Suaghanggekan babuek satolabagolek, duatigo aghibuekle, janlalamo kughangancakdu. Suaghanggenyie condommbuek ale, tutie codioknyo ghangtuotuoocu dooludu. Ale apodu tontude kolokolo ghangjantan bakawinsuok kansogantie kiankomai apolai maabiokambiok goosalaambioklo lasobuik dekghang ndaklo baadat. Tutie babaiekek ghangjantange biasonya kohgong dokekkekua mintuodu, isibiasonya kambiu, cubodak, pulasan mocamla. Bilojola pulaangtang bakojo, tang bajalanjawuo awi, litak tingeambiokjole labulideadat budayoocuge. Iyotio sosuaijo pakombangan pikighan dan zomanyie tadongaujuo pakaghokoge lamanjadi sangketo adiokbaadik, sodiosonyodu, tapikan towijo dbuekdek ghangocuge, baghapoaghi sasudabagolek dibuekle, olangkaeloklenyie.

Artinya,

Pada masyarakat orang Ocu suku Kampai budaya lokal (kearifan lokal) ini tetap

dilaksanakan. Budaya lokal ini dinilai sangat baik terutama memberikan kebaikan kepada kaum laki-laki yang akan melaksanakan perkawinan atau beristri (hanya berlaku untuk istri yang pertama kali).

Budaya lokal ini dilaksanakan sesegera mungkin setelah proses perkawinan selesai (jangan sampai seminggu) jangan sampai lama setelah pesta pernikahan itu, karena hal dianggap sebagai alas, pondasi bagi laki-laki baru sebagai suami atau menantu di rumah pihak perempuan, akan sangat sungkan, ragu-ragu, malu untuk melakukan aktivitas apa-apa di rumah mertuanya, apa lagi perbuatan dalam bentuk mengambil sesuatu.

Untuk itu para orang tua (nenek moyang) masyarakat orang Ocu dahulu sudah mempersiapkan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal) sebagaimana yang dikemukakan di atas. Memang sudah ada terdengar bahwa budaya lokal ini telah menjadi salah satu yang menjadi permasalahan masyarakat orang Ocu sekarang ini, budaya lokal ini telah dianggap menjadi perkara yang membuat persengketaan antara adik beradik terutama pada keluarga perempuan. Besar kemungkinan disebabkan oleh perkembangan cara berpikir para anak cucu dan akibat perkembangan zaman yang semakin maju, sedih rasanya kalau-kalau permasalahan ini semakin tidak terselesaikan.

Sungguhpun begitu praktek suaghang ini tetap saja dilaksanakan masyarakat orang Ocu karena dianggap budaya lokal (kearifan lokal) yang baik.

#### 1.5. Penyajian Data Perihal Manjolang Suaghang: Praktek Budaya Orang Ocu, Manjaruddin, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Guru Sekolah Dasar (SD) di Pulau Baru, mengemukakan :

deyenmayokiniyie suaghangge ghangocuge masiledipacoyai kantotapjuokan adocondo apopun pakombangan dunioge. Apobeetu sobab budayoikoge indakado buwuokdo kolodibuek, tundaklo mamboghekkkan banaw kakaluarga ghangtinode. Suaghangge buliodibuek buliojuo ndakbuek, kalolaicodakdibuek, bakolondak bakalodakde jandibuek, topidek adekkogoaacak totapjuo dibuek ghamaighangocuge. Pakagho copeklambek mambuek suaghangge tontuelok

dipacopekle, apojolakojo elokdipacopekle condotujuo suaghangge. Adojienyie lamoiduik banyaklekan dighaso itutie papata ghangsaisuok. Tontanglaadolo budayoghangocuge panyobab silangsangketo, buliojuo topikan ciekieknyie. Nanpontiong budayokoge janilang koloilangyie ilanglo ghangocuge, tulakojo boghek ghang mudomudoge tamasuok ghangocu nanpunyo kuasob dimanomano inyo bakojo janlupolo kecanguaghinyo.

Artinya,

Saya (informan) meyakini budaya lokal (kearifan lokal) ini akan tetap eksis dalam kehidupan masyarakat orang Ocu, bagaimanapun laju perkembangan yang terjadi di dunia ini, meskipun kerja manjolang Suaghang ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang keluarga orang Ocu, tetapi tergantung kepada kelas sosial ekonomi (pekerjaan atau pendapatan). Keyakinan didasarkan karena budaya lokal ini dirasakan begitu baik apabila dipraktekkan dalam masyarakat. Selain itu ternyata budaya lokal ini tidak memberikan pemaksaan kalau dibuat, dan tidak pula memberatkan kepada keluarga yang melaksanakannya. Artinya kalau suatu keluarga ingin melaksanakan silahkan, walaupun tidak tidak mengapa. Tapi yang kita lihat praktek ini masih ramai dipraktekkan oleh masyarakat orang Ocu. Bagi yang melaksanakan budaya lokal ini, pastilah keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi serta memiliki harta yang memadai untuk diserahkan kepada menantu mereka. Proses pelaksanaannya lebih baik diselenggarakan dalam waktu yang tidak lama setelah perkawinan selesai, jangan tunggu lama-lama tidak akan memberikan kebaikan. Sebagaimana suatu pekerjaan akan lebih baik dikerjakan secepatnya dari pada diperlambat, demikian halnya dengan pelaksanaan budaya lokal ini. Perihal munculnya isu bahwa budaya lokal ini telah menjadi persengketaan dalam keluarga terutama keluarga besar pihak perempuan, hal itu dianggap lumrah karena dalam jumlah sengketa keluarga yang masih kecil. Hal yang lebih penting adalah jangan sampai budaya lokal (kearifan lokal) ini hilang

dalam kehidupan masyarakat orang Ocu, sekaligus menjadi tugas berat para generasi muda serta masyarakat orang Ocu yang lainnya termasuk yang bekerja diberbagai tempat yang punya kuasa, agar jangan lupa untuk memperjuangkan budayanya agar jangan sampai hilang.

## 2. Pembahasan Penelitian

Pada bagian ini akan dilakukan pembahasan dan penganalisaan terhadap data yang diperoleh sebelumnya dari informan-informan terpilih. Hasil dari penganalisaan tersebut akan disajikan secara berurutan, bahwa Informan (H. Yahya, tokoh adat dari suku Domo), secara tegas tidak menyatakan bahwa kearifan lokal praktek budaya masyarakat orang Ocu masih dilaksanakan atau tidak, namun informan ini menyebutkan bahwa praktek budaya ini amat bernilai tinggi. Dikemukakannya pula, bukan Manjolang Suaghang saja budaya bernilai tinggi masyarakat orang Ocu, terdapat pula praktek budaya Badondong.

Lebih jauh beliau katakana bahwa pada prinsipnya Manjolang Suaghang adalah budaya lokal (kearifan lokal) memberikan penghargaan yang sangat besar kepada seorang menantu untuk lebih terhormat dan tidak merasa asing di rumah mertua (pihak perempuan). Selain itu ada pula yang menyatakan bahwa budaya lokal (kearifan lokal) masyarakat orang Ocu ini sangatlah baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam, dan sangat faedahnya bagi seorang laki-laki dan perempuan yang memulai hidup berumah tangga, hanya berlaku untuk istri yang pertama kali saja.

Keberfaedahan tersebut wujud dalam bentuk penghargaan kepada seorang laki-laki dengan status baru sebagai suami atau status menantu bagi keluarga besar pihak perempuan. Mengenai tujuan sebenarnya penyerahan atau pemberian lahan dengan luas tertentu yang tidak boleh berjauhan dengan rumah induk, sebagian informan menyatakan tujuannya sangat baik, sebagai penghargaan kepada laki-laki dengan status baru sebagai menantu di rumah pihak perempuan, sekaligus sebagai

simbol bahwa perkawinan yang dilaksanakan tersebut adalah perkawinan penuh keberkahan, murni dan suci, akan menjadi keluarga yang harmonis.

Akan tetapi empat informan lainnya yakni Baharuddin, tokoh adat dari suku Putopang, Pekerjaan Wiraswasta, Sukiman, tokoh adat dari suku Piliang, Pekerjaan Wiraswasta, dan Munir, tokoh adat dari suku Kampai Pekerjaan Wiraswasta, serta Manjaruddin, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Guru Sekolah Dasar (SD) di Pulau Baru, pada intinya menyebutkan bahwa pratek kearifan lokal Manjolang Suaghang tetap ada dan dilaksanakan oleh masyarakat orang Ocu, tentu disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap keluarga. Kederadaan keluarga dengan kelas sosialnya adalah prasyarat pokok untuk melakukan tradisi khas orang Ocu ini, kalau tidak mampu tentu tidak apa-apa dan tiada akan mengurangi nilai dan makna sebuah perkawinan, karena tradisi ini bukan rangkaian dari sebuah perkawinan yang wajib dilakukan.

Dikatakan selanjutnya bahwa tujuan pemberian atau penyerahan kepada seorang laki-laki dengan status baru sebagai suami dan status menantu bagi seluruh anggota keluarga perempuan sebagai alas atau pondasi bagi laki-laki dengan status baru sebagai manantu bila merasa malu, kaku, penuh dengan rasa segan untuk meminta, apalagi mengambil sesuatu di rumah mertua. Budaya lokal (kearifan lokal) masyarakat orang Ocu telah melakukan antisipasi jikalau keadaan seperti terjadi. Pengalaman (informan) bahwa sungguh seorang laki-laki dengan status baru sebagai menantu di rumah keluarga besar pihak perempuan penuh dengan rasa malu, kaku, segan untuk melakukan suatu aktivitas.

Namun secara substansi perbedaan pandangan antara informan ini masih memberikan penilaian positif bahwa budaya lokal (kearifan lokal) masyarakat orang Ocu memiliki tujuan yang baik. Ditegaskan kembali bahwa pemberian atau penyerahan lahan kepada laki-laki dengan status baru sebagai menantu, adalah wujud budaya lokal (kearifan lokal) masyarakat orang Ocu, boleh

dilaksanakan dan boleh pula tidak dilaksanakan. Hal ini sesungguhnya bukanlah sebuah pilihan, namun sangat tergantung kepada kemampuan ekonomi seseorang.

Apabila ekonomi seseorang merasa mampu untuk melaksanakan budaya lokal (kearifan lokal) ini dipersilahkan disampaikan kepada pihak pengetua adat agar penadapatkan legitimasi adat. Apabila secara ekonomi tidak memiliki kemampuan budaya lokal (kearifan lokal) tidak akan menjadi satu permasalahan apapun. Bagi yang memiliki kemampuan dan berkeinginan melaksanakan budaya lokal (kearifan lokal) ini, diperintahkan atau diharapkan untuk melaksanakannya secepat mungkin setelah proses perkawinan dilaksanakan. Diharapkan jangan sampai pelaksanaan budaya lokal (kearifan lokal) ini dilaksanakan melebihi seminggu setelah perkawinan selesai, karena tidak akan memiliki nilai dihadapan kaum adat.

Selanjutnya, dikemukakan bahwa budaya lokal (kearifan lokal) masyarakat orang Ocu telah mengalami perubahan, meskipun belum sampai pada tingkat mengkhawatirkan. Dikatakan indikasi telah terjadi perubahan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni : 1) telah muncul beberapa kasus waris yang berujung sengketa antara adik beradik dalam keluarga besar istri atau pihak perempuan, yang salah satu isunya berkaitan dengan budaya lokal (kearifan lokal) ini. Informan berpendapat kasus seperti ini belum pernah terjadi selama ini, dan apabila tidak ada upaya penyelesaian akan memberi dampak buruk kepada budaya lokal (kearifan lokal) masyarakat orang Ocu dimasa yang akan datang, 2) munculnya beberapa kasus waris beberapa tahun belakangan ini diakibat kurang perhatian, tidak mau tahu generasi muda masyarakat orang Ocu berkaitan dengan filosofis budaya lokal (kearifan lokal) ini, sehingga para generasi muda terpedaya oleh rasa ingin memiliki melalui keputusan rasional semata.

Sebagian informan berpandangan bahwa munculnya beberapa kasus waris ini sebagai reaksi anggota

keluarga pihak perempuan untuk mencari tahu atau kebenaran atas perilaku seorang suami bagi anak perempuan mereka atau menantu bagi keluarga besar pihak perempuan yang telah melakukan kesalahan, dan pelanggaran, atau ketidakpatutan terhadap suatu yang tidak boleh ia lakukan, seperti menjual belikan lahan yang diberikan kepadanya sebagai menantu sewaktu perkawinan dahulu. Sewaktu majlis adat pada pelaksanaan penyerahan atau pemberian lahan dahulu telah diingatkan bahwa kepada laki-laki dengan status sebagai suami tidak diperbolehkan untuk menjual belikan lahan tersebut, hanya boleh memakai, mengambil hasil dalam batas-batas kepatutan. Namun demikian, sebagian informan lain berpandangan bahwa munculnya beberapa kasus waris belakangan ini tidak perlu dirisaukan, selain jumlahnya masih kecil, hal ini sesungguhnya menjadi pengingat kepada seluruh masyarakat orang Ocu agar lebih peduli dengan budaya lokal (kearifan lokalnya). Bagaimanapun budaya lokal (kearifan lokal) ini masih tetap konsisten dilaksanakan oleh masyarakat orang Ocu sampai saat ini.

## **KESIMPULAN**

Hasil penganalisaan yang dilakukan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Manjolang Suaghang adalah salah satu budaya lokal (kearifan lokal) masyarakat orang Ocu. Sebagai sebuah tradisi Manjolang Suaghang dapat dimaknakan sebagai penghambaan dan penyerahan atau pemberian sebagai akibat status baru seorang laki-laki yang masuk ke dalam keluarga perempuan sebagai suami. Praktek budaya ini biasanya dilakukan selang beberapa hari setelah dilangsungkannya sebuah perkawinan. Selain itu praktek Suaghang sesungguhnya bukanlah satu proses yang menyatu dalam keseluruhan tahapan perkawinan dalam masyarakat orang Ocu, akan tetapi murni sebagai salah satu bentuk penghargaan yang sangat tinggi terhadap seorang laki-laki baru yang akan hidup bersama dalam keluarga pihak perempuan dengan

status menantu.

Praktek ini dalam realitasnya tidak semua orang Ocu mampu untuk melakukannya, karena praktek Suaghang menghendaki ukuran kemampuan tertentu pihak perempuan (kelas sosial ekonomi). Biasanya terwujud dalam bentuk saebidang tanah (lahan) dengan luas tertentu beserta tanaman yang ada di dalamnya disekitar rumah induk (rumah utama), dalam bahasa orang Ocu disebut dengan istilah Koghong. Keberfaedahan Suaghang wujud dalam bentuk penghargaan kepada seorang laki-laki dengan status baru sebagai suami atau status menantu bagi keluarga besar pihak perempuan. Mengenai tujuan sebenarnya Manjolang Suaghang sangat baik, sebagai wujud penghambaan atau penghormatan, penghargaan kepada laki-laki dengan status barunya di rumah pihak perempuan, sekaligus sebagai simbol bahwa perkawinan yang dilaksanakan tersebut adalah perkawinan penuh keberkahan, murni dan suci, akan menjadi keluarga yang harmonis.

Selain itu tujuan Manjolang Suaghang adalah sebagai alas atau pondasi bagi laki-laki dengan status baru sebagai manantu bila merasa malu, kaku, penuh dengan rasa segan untuk meminta, apalagi mengambil sesuatu di rumah mertua. Budaya lokal (kearifan lokal) masyarakat orang Ocu telah melakukan antisipasi jikalau keadaan seperti terjadi. Pengalaman (informan) bahwa sungguh seorang laki-laki dengan status baru sebagai menantu di rumah keluarga besar pihak perempuan penuh dengan rasa malu, kaku, segan untuk melakukan suatu aktivitas. Tradisi ini boleh dilaksanakan dan boleh pula tidak dilaksanakan. Hal ini sesungguhnya bukanlah sebuah pilihan, namun sangat tergantung kepada hal-hal yang telah dikemukakan di atas, yakni aspek kemampuan ekonomi seseorang. Apabila ekonomi seseorang merasa mampu untuk melaksanakan budaya lokal (kearifan lokal) ini dipersilahkan disampaikan kepada pihak pengetua adat agar penadatkan legitimasi adat. Apabila secara ekonomi tidak memiliki kemampuan budaya lokal (kearifan lokal) tidak akan menjadi satu permasalahan apapun. Selanjutnya, budaya lokal (kearifan

lokal) ini masih tetap konsisten dilaksanakan oleh masyarakat orang Ocu ketika anak cucu mereka melakukan perkawinan.

Praktek Manjolang Suaghang dalam perkembangannya tidak terlepas dari perundungan masalah, akibat terladinya berbagai perkembangan zaman serta perkembangan pemikiran para anak cucu masyarakat orang itu sendiri. Dalam realitasnya praktek tradisi atau kearifan lokal ini sebahagian telah dianggap menjadi pemicu munculnya permasalahan dalam keluarga pihak perempuan. Sebahagian generasi baru masyarakat orang Ocu telah memperlakukan tanah atau lahan yang telah diberikan kepada seorang laki-laki setelah melakukan pernikahan dengan seorang anak perempuan pada keluarga perempuan dengan status menantu sewaktu Manjolang Suaghang lalu.

Keadaan ini seperti ini muncul didorong oleh beberapa alasan, 1) ketidakpahaman terhadap proses dan legitimasi adat tradisi sendiri, 2) desakan atau dorongan beban keperluan hidup yang semakin besar, dan 3) wujud kelalaian kaum adat, tokoh adat, kaum tua dalam memastikan budaya sebagai kearifan lokal ini merupakan warisan leluhur orang Ocu yang mesti dipelihara dan dijunjung tinggi, serta 4) sebagai bukti tidak nyambungannya atau rendahnya kepedulian pemerintah daerah terhadap khasanah budaya daerah, khususnya terhadap praktek paket Manjolang Suaghang sebagai kearifan lokal orang Ocu ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anson Ferdiant Diem, 2012, ISSN 2088-0804  
Wisdom Of The Locality (Sebuah Kajian: Kearifan Lokal dalam Arsitektur Tradisional Palembang), ISSN 2088-0804

Asmaniar, 2018. Perkawinan Adat Minangkabau,  
<https://media.neliti.com/media/publications/275410-perkawinan-adat-minangkabau-f56c5427.pdf>

didownload 05/05/2018.

Critian Pelras, 1996. The Bugis, Bleckwell Publihers Limited, Oxford (penyt), Abdul Rahman Abu, 2006. Manusia Bugis, Jakarta; Nalar.

Dosen Pendidikan. Com. 2014, Pengertian Kearifan Lokal,  
<https://www.dosenpendidikan.co.id/kearifan-lokal/> didownload 05/05/2018

Diane E. Papilla dan Sally Wendkos Olds, Dalam Suparyanto. 2012. Konsep Dasar Perkawinan. [http://dr-suparyanto.blogspot.com/2012/02/konsep-dasarperkawinan.html#:~:text=Menurut%20UU%20No.%201%20Tahun,Es%20\(Herawati%2C%202009\).](http://dr-suparyanto.blogspot.com/2012/02/konsep-dasarperkawinan.html#:~:text=Menurut%20UU%20No.%201%20Tahun,Es%20(Herawati%2C%202009).) didownload 27/04/2018

Eka Evitasari, 2020. Pengertian Kearifan Lokal, <https://Ruangguru.Co/Pengertian-Kearifan-Lokal/> didownload 27/05/2018

Herawati. 2009. Pengertian Perkawinan, Dalam Suparyanto. 2012. Konsep Dasar Perkawinan. [http://dr-suparyanto.blogspot.com/2012/02/konsep-dasar-perkawinan.html#:~:text=Menurut%20UU%20No.%201%20Tahun,Es%20\(Herawati%2C%202009\).](http://dr-suparyanto.blogspot.com/2012/02/konsep-dasar-perkawinan.html#:~:text=Menurut%20UU%20No.%201%20Tahun,Es%20(Herawati%2C%202009).) didownload 17/03/2018

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar, Dalam <https://kamparkab.bps.go.id/dynamictable/2018/05/17/20/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-kampar.html> didownload 07/03/2018

Ketut Gobyah, Pengertian Kearifan Lokal, <https://www.dosenpendidikan.co.id/kearifan-lokal/> didownload 13/02/2018

Lerner, Daniel. 1958. The Passing of Traditional Society Modernizing The Middle east. Dlm. Muljarto Tjokrominoto. 1978 (pnyt). Memudarnya Masyarakat Tradisional. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Ma'ruf. 2006. Pengertian Perkawinan, Dalam suparyanto.blogspot.com/2012/02/konsep-dasarperkawinan.html#:~:text=Menurut%20UU%20No.%201%20Tahun,Es%20(Herawati%2C%202009). didownload 08/03/2018
- Mathis, Susan dan Dale. 2010. Menuju Pernikahan yang Sehat dan Solid. Dalam Suparyanto. 2012. Konsep Dasar Perkawinan. [http://dr-suparyanto.blogspot.com/2012/02/konsep-dasarperkawinan.html#:~:text=Menurut%20UU%20No.%201%20Tahun,Es%20\(Herawati%2C%202009\).](http://dr-suparyanto.blogspot.com/2012/02/konsep-dasarperkawinan.html#:~:text=Menurut%20UU%20No.%201%20Tahun,Es%20(Herawati%2C%202009).) didownload 12/04/2018
- Muhammad Takari (tidak ada tahun) Kearifan Lokal Dalam Konteks Pembentukan Karakter Bangsa Indonesia, <https://www.etnomusikologiusu.com/artikel-kearifan-lokal.html> didownload 20/02/2018
- Navis, Ali Akbar, 1984. Alam Berkembang Jadi Guru : Adat Dan Budaya Minangkabau, Jakarta Grafiti, Pers. Dalam Asmaniar, 2018. Perkawinan Adat Minangkabau, <https://media.neliti.com/media/publications/275410-perkawinan-adat-minangkabau-f56c5427.pdf> didownload 20/03/2018
- Paulo Freire, Pengertian Kearifan Lokal, Dalam <https://www.dosenpendidikan.co.id/kearifan-lokal/> didownload 07/01/2018
- Parta Ibeng, 2020. Pengertian Legitimasi : Kekuasaan, Hukum dan Politik Beserta Contoh, Dalam <https://pendidikan.co.id/pengertian-legitimasi-kekuasaan-hukum-dan-politik-beserta-contoh/20/02/2018>
- Phongphit dan Nantasuan, Pengertian Kearifan Lokal, <https://www.dosenpendidikan.co.id/kearifan-lokal/> didownload 20/02/2018
- Prajitno Putro, 2019, Konsep Kearifan Lokal, <https://sosiologismagapas.blogspot.com/2019/01/konsep-kearifan-lokal.html> didownload 07/01/2018
- Quaritch Wales, Pengertian Kearifan Lokal, Dalam <https://www.dosenpendidikan.co.id/kearifan-lokal/> didownload 07/03/2018
- R. Subekti, Prof. SH., dan R. Tjitorudibio., 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PY. Pradnya Paramita, Jakarta. didownload 15/04/2018
- S. Swarsi Geriya, Pengertian Kearifan Lokal, <https://www.dosenpendidikan.co.id/kearifan-lokal/> didownload 26/05/2018
- Spredley, James. P. 1977. The Ethnographic Interview. (pnyt). Amirudin. 1997. Metode Etnografi. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogja.
- Sri Hidayati, 2017. Penyesuaian Budaya Dalam Perkawinan <https://media.neliti.com/media/publications/53029-ID-penyesuaian-budaya-dalam-perkawinan.pdf> didownload 17/02/2018
- Syafrizal, 2019, Studi Eksploratif : Rekomendasi Budaya Dalam Wujud Kearifan Lokal Baru orang Ocu, Pasca Pembangunan Transmigasi, Prossiding Seminar Antarabangsa Ke-8 Arkeologi, Sejarah, Bahasa Dan Budaya Di Alam Melayu (Jilid 1), Ancasa Residences, Port Dickson, Malaysia, 27-28 Julai 2019.
- Windari Subangki. 2020. Pertimbangan Memilih Menikah dengan Konsep Adat dan Internasional, <https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/konsep-pernikahan-adat-dan-internasional> didownload 26/03/2018
- Yumar, 2006. Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya, Dalam Suparyanto. 2012. Konsep Dasar Perkawinan. <http://dr-suparyanto.blogspot.com/2012/02/konsep-dasar-perkawinan>.

